



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 451/5/Kpts/CRAH/2018

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN KAFILAH
MUSABAQAH TILAWATIL QUR`AN KE 39 TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk kelancaran tugas administrasi dan persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan perlu menunjuk Panitia Pelaksana untuk membantu kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur`an Ke 39 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tiawatil Qur'an (MTQ) ke 39 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan.
- KETIGA : Panitia bertanggung jawab langsung kepada Camat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

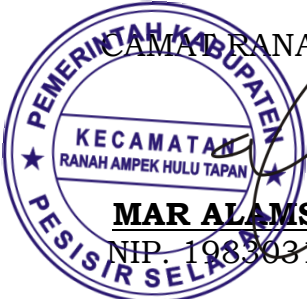
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
pada tanggal 19 Januari 2018

**CAMAT RANAH AMPEK HULU**
MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Nomor : 451/5/Kpts/ CRAH/2018
Tanggal : 19 Januari 2018
Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 39 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Dinas/ Instansi	KET
1.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Pelindung /Penasehat	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
2.	Kapolsek Tapan	Pelindung /Penasehat	Polsek Tapan	
3.	Ketua KAN Tapan	Pelindung /Penasehat	KAN Tapan	
4.	Koramil Pancung Soal	Pelindung /Penasehat	Koramil Pancung Soal	
5.	KUA Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Pelindung /Penasehat	KUA Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	
6.	Ketua LPTQ Tapan	Pelindung /Penasehat	LPTQ Tapan	
7.	Wali Nagari se-Kec. Rahul Tapan	Pelindung /Penasehat	Nagari se- Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	
8.	Djaliman .N	Ketua Panitia	Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan	
9.	Yusman,S.Ag.MM	Wakil Ketua Panitia	Kepala Sekolah MAS Tapan	
10.	Miftahudin,SH	Sekretaris Panitia	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
11.	Eli Mustika,S.Ag	Wakil Sekretaris	KUA Tapan	
12.	Jhony Gusril,SH	Bendahara	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
13.	M.Ikhsan	Kord. Dana	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
14.	Syafriadi Ahmad	Anggota Kord. Dana	Wali Nagari Kubu Tapan	
15.	Zaiful Irawan	Anggota Kord. Dana	Wali talang Koto Pulai Tapan	
16.	Drs.H.Rahusman Amir	Anggota Kord. Dana	Guru SMKN 01 Rahul Tapan	
17.	Tomi Tridaya,S.Pd,M.Pd	Anggota Kord. Dana	Ketua Bamus Nagari Binjai Tapan	
18.	By. Syahbunan Rici	Koord. Persiapan Kafilah	MUI Tapan	
19.	Staf KUA Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota Pesrsiapan Kafilah	KUA Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	

CAMAT RANAH AMPEK HULU

MAR ALAMSYAH,S.STP,MA
 NIP. 19830310 200112 1 001

